



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
NOMOR 122.7 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
ASH SHOBIRIN
Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan pemutakhiran izin operasional Pondok Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan islam ASH SHOBIRIN dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Penetapan pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren ASH SHOBIRIN;
Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) : 510232090012
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN ASH SHOBIRIN
- KESATU : Menetapkan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan islam ASH SHOBIRIN
- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan islam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai islam *rahmatan lil'alamin* dengan menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya
- KETIGA : Lembaran pendidikan keagamaan islam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piagam izin operasional pondok pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai perundang-undangan.
- KEEMPAT : pemutakhiran izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : pemutakhiran izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren
 - rekomendasi pemutakhiran izin operasional pondok pesantren atas permohonan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren; dan/atau
 - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 14 September 2020

